BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 312/III/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menunjuk Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor 510/Disdik/Set/III/2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Luwu dengan Nomor rekening yang berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala BBPMP wilayah Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala BPK perwakilan VII di Makassar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
8. Pertinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 312/III/2025 TANGGAL : 4 Maret 2025

TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pengarah : Bupati Luwu
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan
III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan
IV. Anggota Tim :

a. Tim Pelaksana SD :
Koordinator : Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar (P-SD)
Anggota 1. Munir Sila, S.Pd.I
2. Ilmiawati Bakri, S.E.

b. Tim Pelaksana SMP :
Koordinator : Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (P-SMP)
Anggota : 1. Dra. Hj. Hudiyani
2. Muh. Ramli, S.Pd.I.

c. Penanggung Jawab Data :
Koordinator : Kasubag Program dan Perencanaan
Anggota : 1. Ari Afriani Rusdin, S.Pd. (SD)
2. Nurlaelah (SMP)

d. Unit Publikasi, Layanan Informasi :
Koordinator : Lalu Iskandar, S.Pd., M.M.
Anggota : 1. Algazali, S.Pd., M.Si.
2. H. Mustafa D, S.Pd., M.Si.
3. Syarif, S.Pd., M.Pd.
4. Nurdiana, S.Pd., M.Si.

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING